

PUTUSAN

Nomor 03/Pdt.G.S/2019/PA.Sit.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARIFIN HIDAYAT, agama islam, pekerjaan Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6, Mimbaan, Panji, Situbondo., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. **TAUFIK KHURRAHMAN**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Nyamplong RT. 01 RW. 03 Sumberanyar Banyuputih, Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I,
2. **NURSIDA**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Nyamplong RT. 01 RW. 03 Sumberanyar Banyuputih, Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2019 telah mengajukan gugatan sederhana perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dalam register perkara Nomor 03/Pdt.G.S/2019/PA.Sit. tanggal 19 September 2019, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :
INGKAR JANJI

<p>a. Bahwa Akad dibuat pada hari Kamis tanggal 15-02-2018 dengan nomor akad : 01.101001.5963/MRB/BPRS-STB/02/2018.</p>
<p>b. Bentuk perjanjian : TERTULIS</p>
<p>c. Yang diperjanjikan : Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat saling mengikatkan diri dalam akad pembiayaan / perjanjian yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="397 502 1453 837">1. Bahwa Akad Murabahah Nomor : 01.101001.5963/MRB/BPRS-STB/02/2018 ditanda tangani pada hari Kamis tanggal 15-02-2018, dengan plafond awal Rp. 50.000.000,-, margin sampai jatuh tempo Rp. 18.000.000,- sehingga total kewajiban sebesar Rp 68.000.000,- dengan jangka waktu penyelesaian selama 2 tahun (24 bulan), dengan angsuran per bulan sebesar Rp 2.833.400,-, Dengan tujuan penggunaan dana untuk pembelian mesin kapal. Untuk selanjutnya disebut sebagai Akad Pembiayaan. <li data-bbox="397 862 1453 1442">2. Bahwa Tergugat sepakat dan setuju untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan Jadwal Angsuran tiap bulannya (secara rutin dan tepat waktu) hingga akad tersebut jatuh tempo. Sebagai agunan, Tergugat menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik dengan rincian sebagai berikut : Sebidang tanah seluas 83 M² beserta segala sesuatu yang berdiri diatasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Sumberanyar, Kec. Banyuputih, Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 1582, tertanggal 27-12-2001, Surat Ukur nomer 358/Sumberanyar/2001, tertanggal 10-12-2001 a/n. Salamet alias P. Ahmat. Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Agunan.
<p>3. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan / cidera janji terhadap Akad Pembiayaan pasal 6 tentang jangka waktu - cara dan Tempat pembayaran kewajiban dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa Tergugat berjanji melakukan pembayaran kewajiban pembiayaan sesuai dengan Jadwal Angsuran yang telah ditetapkan dan disepakati bersama serta akan lunas pada saat jatuh tempo. Namun pada kenyataannya, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian tersebut (wan prestasi / cidera janji).</p>

4. Jumlah kerugian yang diderita :

PLAFOND / POKOK (Rp)		JUMLAH MARGIN (Rp)	TOTAL POKOK + MARGIN (Rp)	JANGKA WAKTU (Bln)
Plafond Awal	50.000.000	18.000.000	68.000.000	24
Telah Dibayar	16.773.800	6.060.000	22.833.800	
Belum Dibayar	33.226.200	11.940.000	45.166.200	

Bahwa berdasarkan Laporan Riwayat Pembiayaan atas nama Tergugat, sampai dengan bulan September 2019, sisa kewajiban yang harus diselesaikan oleh Tergugat sebesar :

Sisa Pokok	: 33.226.200,-
Margin Belum Terbayar	: 11.940.000,-
Denda Keterlambatan	: 3.787.500,-
Biaya lelang dsb	: <u>10.000.000,- +</u>
Total Kewajiban & Biaya	: 58.953.700,-

5. Bahwa Tergugat selalu mengulur waktu dalam pembayaran angsuran (menunggak angsuran). Pihak Penggugat telah melakukan penagihan terhadap Tergugat terkait dengan keterlambatan pembayaran angsuran namun Tergugat belum membayar kewajiban sesuai perjanjian. Penggugat telah mengingatkan kepada Tergugat untuk segera menyelesaikan sisa kewajiban dengan cara prosedural penerbitan surat-surat peringatan (Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II ; Surat Peringatan III) semua upaya dari Penggugat tersebut tidak mendapatkan perhatian dari Tergugat dan tidak ada penyelesaian secara keseluruhan atas keterlambatan pembayaran angsuran Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah memberikan kelonggaran dalam hal waktu maupun penagihan kepada Tergugat, namun tidak ada upaya yang serius / itikad dari Tergugat untuk menyelesaikan tunggakan / penyelesaian sisa kewajiban.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Situbondo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wan prestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
4. Menyatakan bahwa Obyek Agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama Tergugat.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dimuka persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 27 September 2019 dan 07 Oktober 2019 yang dibacakan dimuka sidang, Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun ternyata Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

- bahwa sebidang tanah seluas 83 M² dengan sertifikat atas nama Salamet alias P. Ahmad adalah diberikan kepada Tergugat II oleh ayahnya bernama : Salamet alias P. Ahmad, yang pada saat akad dilaksanakan sudah dalam proses balik nama kepada NURSIDA (Tergugat II) melalui kantor notaris PPAT Divi Ika Rahmawati, SH.,M.Kn;

- bahwa dalam proses balik nama di Notaris, Salamet alias P. Ahmad sudah menanda tangani berkas-berkasnya, namun sekarang Salamet alias P. Ahmad telah meninggal dunia;
- bahwa Tergugat II merupakan anak tunggal dari Salamet alias P. Ahmad yang sekarang menempati tanah yang menjadi objek agunan bersama Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat di depan sidang, berupa :

1. Foto copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tanggal 29 April 2019 Nomor 58, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 01.101001.5963/MRB/BPRS-STB/02/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 1582 a.n. Salamet alias P. Ahmat, tertanggal 27 Desember 2001 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3).
4. Foto copy print out laporan riwayat pembiayaan an. Taufik Khurrahman, tertanggal 05 September 2019 yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4).
5. Foto copy Surat Peringatan 1 (satu) Nomor : 361/LG/BPRS-STB/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5).
6. Foto copy Surat Peringatan 2 (dua) Nomor : 92/LG/BPRS-STB/III/2019 tanggal 18 Maret 2019, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6).
7. Foto copy Surat Peringatan 3 (tiga) Nomor : 307/LG/BPRS-STB/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, yang disampaikan kepada Para Tergugat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7).

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelumnya, Hakim perlu memeriksa kompetensi absolut dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Para Tergugat kemudian Hakim tersebut juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicio* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Situbondo;

Bahwa mengenai legal standing dalam perkara *a-quo*, menurut Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat selaku Direktur Utama PT. BPR Syari'ah Situbondo bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Situbondo, berkantor di Jalan Jawa No. 5-6

Mimbaan, Panji, Situbondo, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat akad pembiayaan/perjanjian tertulis dengan Akad Murabahah Nomor : 01.101001.5963/MRB/BPRS-STB/02/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 dengan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jangka waktu selama 24 bulan (15 Maret 2018 s/d 15 Pebruari 2020) dengan margin yang disepakati sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan lima rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.833.400,- (dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) namun ternyata Para Tergugat hanya membayar 8 (delapan) kali angsuran dari total 24 (dua puluh empat) angsuran, maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, Tergugat hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 22.833.800,- (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), maka oleh karena itu Penggugat menuntut pengembalian uang sisa kewajiban berikut dengan dan biaya lelang dsb sejumlah Rp. 58.953.700,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Sisa pokok	= Rp. 33.226.200,-
- Margin belum terbayar	= Rp. 11.940.000,-
- Denda keterlambatan	= Rp. 3.787.500,-
- Biaya lelang dsb	= Rp. 10.000.000,-
<hr/>	
- Total kewajiban dan biaya	= Rp. 58.953.700,-

Menimbang, bahwa ternyata para Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa para Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa pada azasnya dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta tetap dengan ketidak hadirannya para Tergugat yang telah dipanggil

secara sah dan patut, karena dalil-dalil Penggugat oleh para Tergugat dengan sengaja (disebabkan ketidakhadirannya) telah membiarkan kehilangan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan karena itu majelis membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 yang telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan dihubungkan dengan tidak adanya bantahan dari para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan para Tergugat telah membuat akad perjanjian Pembiayaan secara tertulis dengan Akad Murabahah Nomor 01.101001.5963/MRB/BPRS-STB/02/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 dengan pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jangka waktu selama 24 bulan (15 Maret 2018 s/d 15 Pebruari 2020) dengan margin yang disepakati sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 2.833.400,- (dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya akad pembiayaan yang sah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak maka menurut ketentuan pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akan berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi kedua belah pihak yang mengadakan akad untuk memenuhi/melaksanakannya, dan maksud pasal 1338 KUHPerdara yaitu Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa atas akad tersebut para Tergugat telah menyerahkan barang jaminan sebidang tanah seluas 83 M² beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sekarang maupun yang akan datang terletak di Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo sebagaimana Sertifikat Hak Milik Tanah No. 1582, a.n. Salamet alias P. Ahmat (ayah kandung Tergugat II) tertanggal 27 Desember 2001, surat ukur

nomor 358/Sumberanyar/2001 tertanggal 10-12-2001, yang pada waktu terjadi akad sedang dalam proses balik nama ke NURSIDA (Tergugat II) melalui kantor Notaris PPAT Divi Ika Rahmawati, SH., M.Kn;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan penjelasan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.4, maka telah terbukti Para Tergugat sampai saat ini baru membayar kepada Penggugat sejumlah Rp. 22.833.800,- (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dari total kewajiban Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), sehingga oleh karenanya para Tergugat masih mempunyai sisa kewajiban (hutang) yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 45.166.200,- (empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.7 berupa Surat Peringatan/Somasi ke 1, ke 2 dan ke 3 membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan tiga kali peringatan (somasi) kepada Para Tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk melunasi seluruh kewajiban (hutang) kepada Penggugat akan tetapi tidak pernah diperhatikan;

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat pada pokoknya adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Tentang tuntutan agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR., jo 1865 KUHPerdara/BW., yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, dengan demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Hakim akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

2. Tentang tuntutan agar pengadilan menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normative kedudukan hukum wanprestasi/cidera janji telah diatur dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi syariah/KHES jo pasal 1238 KUHPerduta, namun demikian sebagaimana tertuang dalam bukti (P.2) kedua belah pihak telah menentukan rumusan tentang perbuatan hukum yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan hukum wanprestasi/cidera janji sebagaimana disebutkan dalam perjanjian pasal 8 akad perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa secara umum terjadinya wanprestasi/cidera janji adalah karena hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian atau kesepakatan antara Penggugat dengan para Tergugat;
2. Perjanjian tersebut mengatur tentang perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban atau prestasi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak secara jelas;
3. Adanya batas waktu yang telah disepakati;
4. Pihak telah melanggar atau tidak melakukan perbuatan atau kewajiban atau tidak melakukan prestasi yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa didalam bukti (P.2) Hakim tidak menemukan adanya klausul yang menyatakan debitur dapat langsung dinyatakan dan dianggap lalai tanpa terlebih dahulu diberi teguran/*ingebrekestelling* atau somasi oleh kreditur, artinya untuk menyatakan adanya kualifikasi perbuatan wanprestasi/cidera janji maka sebagaimana maksud pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah jo pasal 1238 KUHPerduta untuk dan terhadap debitur *incasu* kepada para Tergugat harus ada proses pendahuluan berupa teguran, hal ini juga sejalan dengan penegasan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur", oleh karena itu Hakim berpendapat untuk menyatakan adanya perbuatan hukum wanprestasi/cidera janji dalam sebuah perjanjian maka sepanjang tidak diperjanjikan harus ada proses pendahuluan berupa surat peringatan sebagai teguran kepada debitur *incasu* kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 s/d P.7 Penggugat telah memberikan teguran agar para Tergugat segera melunasi sisa kewajibannya, namun ternyata tidak diperhatikan. Maka patut dinyatakan para Tergugat wanprestasi/cidera janji. Oleh karena itu tuntutan Penggugat poin 2 patut dikabulkan dengan menyatakan para Tergugat wanprestasi/ingkar janji;

3. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan tersebut di atas. (Total kewajiban dan biaya Rp. 58.953.700,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut para Tergugat harus membayar sisa kewajiban yang totalnya Rp. 58.953.700,- adalah berlebihan karena dengan menambahkan biaya lelang dsb sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian oleh Tergugat telah menimbulkan keterlambatan, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar denda keterlambatan yang jumlahnya Rp. 3.787.500,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), terhadap tuntutan denda keterlambatan tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkan menetapkan sanksi berupa denda (ta'zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya, dan ternyata berdasarkan bukti P.2 dalam pasal 15, antara Penggugat dengan Tergugat dalam akadnya dan ditanda tangannya dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus dibayar apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti para Tergugat hanya membayar sejumlah Rp. 22.833.800,- (dua puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah), sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan sampai saat ini Tergugat masih mempunyai sisa kewajiban (hutang)

kepada Penggugat sejumlah Rp. 45.166.200,- (empat puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah), oleh karenanya denda keterlambatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya lelang dsb sebesar Rp. 10.000.000,- menurut Hakim masih belum waktunya untuk dituntut (premature) mengingat lelang belum dilaksanakan dan biayanya baru dapat dihitung pada saat pengajuan lelang. Selain itu berapa jumlah pasti yang diperlukan dan apakah prosesnya sampai lelang atau tidak belum dapat diketahui. Oleh karena itu sebatas mengenai biaya lelang dsb harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sisa kewajiban para Tergugat yang harus dibayarkan berupa : Sisa pokok Rp. 33.226.200,- Margin belum terbayar Rp. 11.940.000,- dan denda keterlambatan 3.787.500,- yang totalnya sejumlah Rp. 48.953.700,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga ribu tujuh ratus rupiah). Oleh karenanya gugatan poin 3 dikabulkan sebagian sebagaimana bunyi amar dalam putusan ini, dan tidak dapat diterima untuk selebihnya;

4. Tentang tuntutan agar Pengadilan menyatakan bahwa objek agunan secara sah dapat dijual baik sukarela maupun melalui proses lelang umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember apabila Tergugat tidak bisa membayar semua sisa kewajiban kepada Penggugat sejumlah yang telah diuraikan di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2, tersebut dalam pasal 9 kedua belah pihak (Penggugat dan para Tergugat) telah membuat perjanjian pihak Penggugat (bank) berhak untuk menyita dan menjual barang bahkan tidak harus menunggu putusan Pengadilan apabila para Tergugat (nasabah) melanggar ketentuan pasal 6 akad perjanjiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka apabila Tergugat tidak bisa membayar langsung secara tunai sisa kewajibannya kepada Penggugat, maka barang yang dijadikan jaminan dalam perjanjian tersebut yakni berupa sebidang tanah beserta sesuatu yang berdiri di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 1582, yang terletak di Desa Sumberanyar, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo a.n. Salamet alias P. Ahmat tertanggal 27 Desember 2001,

Penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi dan lelang melalui Pengadilan Agama Situbondo dan hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat setelah terlebih dahulu dipotong biaya-biaya yang diperlukan dalam proses lelang dan biaya-biaya lainnya, dan apabila ternyata ada uang lebih, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat. Oleh karena itu tuntutan poin 5 patut dikabulkan dengan bunyi amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

5. Tentang tuntutan agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang akan timbul terkait dengan proses penyelesaian pembiayaan atas nama Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim perlu meluruskan maksud tuntutan poin 5 yang dimaksud biaya adalah mengenai biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan, para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar total kewajiban ditambah denda keterlambatan kepada Penggugat sebesar Rp. 48.953.700,- (empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) secara

tunai dan apabila Tergugat lalai/tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Lelang ke Kantor Pengadilan Agama Situbondo atas Barang Jaminan berupa Tanah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1582 a.n. Salamet alias P. Ahmat tertanggal 27 Desember 2001.

5. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Situbondo pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Kami, Drs. MUHAMMADUN, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Para Tergugat;



Hakim,

Drs. MUHAMMADUN, S.H.

Panitera

H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	325.000,-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);